

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2007

No. 11

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, maka terhadap penyediaan pelayanan angkutan umum perlu mendapat Izin Trayek dari Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang tentang Perubahan atas Undang - Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tk. I dan Dati II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Merupakan Jaringan Transportasi;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum jo Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005 Nomor 02 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG IZIN TRAYEK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan ;
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
5. Angkutan Penumpang adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya;
6. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam Daerah;
7. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
8. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa bagasi;

9. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
10. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus.

BAB II

IZIN TRAYEK

Pasal 2

- (1) Setiap penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum dalam Daerah terlebih dahulu wajib mendapatkan Izin Trayek dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Trayek terdiri dari Izin Trayek tetap dan Izin Trayek tidak tetap.
- (3) Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. permohonan Izin Trayek baru;
 - b. permohonan perubahan.

Bagian Pertama

Obyek dan Subyek Izin

Pasal 3

- (1) Obyek Izin adalah setiap penyediaan pelayanan angkutan penumpang.
- (2) Subyek Izin adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan umum.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 4

- (1) Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian atau penolakan Izin Trayek diberikan oleh pejabat pemberi izin selambat-lambatnya dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan atas permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan.

- (4) Syarat-syarat permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
- A. Untuk Perorangan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Photocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Photocopy bukti setor retribusi Izin Trayek;
 - d. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - e. Photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - f. Photocopy buku uji (kier) yang masih berlaku.
 - B. Untuk Badan:
 - a. Pemilik Badan adalah Warga Negara Indonesia;
 - b. Photocopy Akte Pendirian Badan;
 - c. Photocopy Izin Gangguan;
 - d. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - e. Photocopy bukti setor retribusi Izin Trayek;
 - f. Photocopy Tanda Nomor Kendaraan;
 - g. Photocopy bukti uji (kier) yang masih berlaku.

Pasal 5

Perubahan Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan dalam hal:

- a. Perubahan jumlah kendaraan;
- b. Pengalihan pemilikan oleh Badan;
- c. Penambahan frekuensi;
- d. Perubahan trayek;
- e. Penggantian kendaraan.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin

Pasal 6

- (1) Izin Trayek tetap berlaku selama usaha penyediaan pelayanan angkutan penumpang yang bersangkutan masih aktif menjalankan kegiatan penyediaan pelayanan angkutan penumpang dan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setiap 1 (satu) tahun wajib diteliti ulang yang diatur dengan kartu pengawasan.
- (3) Izin Trayek tidak tetap berlaku selama 1 (satu) kali perjalanan maksimal 14 (empat belas) hari dan tidak bisa diperpanjang.

Pasal 7

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Tidak lagi menjalankan penyediaan pelayanan angkutan penumpang;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Izin Trayek terbukti diperoleh secara tidak sah.
- (2) Dalam hal pemegang Izin Trayek meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib melapor pada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Izin Trayek
Pasal 8

- (1) Pemegang Izin wajib membayar retribusi.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemegang Izin Trayek diwajibkan untuk:
 - a. Mengoperasikan kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;
 - b. Melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak izin usaha diterbitkan;
 - c. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pejabat pemberi izin;
 - d. Meminta pengesahan dari Pejabat pemberi Izin Trayek apabila akan mengalihkan Izin Trayek;
 - e. Mentaati ketentuan wajib angkut kiriman pos sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984, ketentuan mengenai dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan;
 - f. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi Izin Trayek apabila terjadi perubahan alamat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
 - g. Melayani trayek sesuai izin yang diberikan dengan cara:
 1. Mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai tujuan;
 2. Memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang;
 4. Mengusahakan awak kendaraan dilengkapi dengan pakaian seragam yang menggunakan tanda pengenal diri badan;
 5. Membawa kartu pengawasan dalam operasinya.
 - h. Memberlakukan tarif angkutan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan ini diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk daerah kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB IV
PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut pada ayat (1) Pasal ini mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 22 Mei 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap/dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 22 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap/dto

M. ARDIN BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 11